



PUTUSAN

Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir Binjai, 21 September 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Bertani di Kebun milik orang tua, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 42, tempat dan tanggal lahir Binjai, 05 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, pendidikan SLTP, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2006, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :626/02/IX/2006, tertanggal 04 September 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di rumah yang sama yang beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 4 anak ;

Nama :

NIK : 1218166109850001

Tempat,Tgl.Lahir : Desa Binjai, 15 Agustus 2007

Umur : 16 Tahun

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kelas XI

Nama :

NIK : 1218160501110001

Tempat,Tgl.Lahir : Desa Binjai, 05 Januari 2011

Umur : 12 Tahun

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kelas VIII

Nama :

NIK : 1218160106150001

Tempat,Tgl.Lahir : Desa Binjai, 01 Juni 2015

Umur : 8 Tahun

Pendidikan : Sekolah Dasar Kelas III

Nama :

NIK : 1218164211200001

Tempat,Tgl.Lahir : Serdang Bedagai, 02 November 2020

Umur : 3 Tahun

Pendidikan : Belum Ada

4. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
- b. Tergugat menggunakan Narkoba;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran bulan November tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat. Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat karena Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang untuk kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai karena tidak ada l'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh



12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. , lahir di Desa Binjai, 15 Agustus 2007;
 - b. , lahir di Desa Binjai, 05 Januari 2011;
 - c. , lahir di Desa Binjai, 01 Juni 2015;
 - d. , lahir di Serdang Bedagai, 02 November 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) diatas sejumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat serta Tergugat datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relaas* yang sah dan patut;

Upaya Perdamaian dan Kewajiban Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat dan mendorong para kuasa Penggugat dan para kuasa Tergugat untuk membantu menasehati Penggugat dan



Tergugat, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Ega Wulandari, S.H., sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh, tanggal 05 Desember 2023 namun sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 12 Desember 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan perbaikan gugatan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Jawaban Tergugat

Bahwa sebelum memberikan jawabannya, atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai Tukang Las yang bekerja dengan orang dengan rata-rata penghasilan setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa selannjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat tentang alasan pertengkaran karena yang sebenarnya terjadi adalah pertengkaran tersebut merupakan pertengkaran kecil yang masih dalam tahap wajar antara suami dan istri;
2. Bahwa Tergugat keberatan dengan permintaan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, karena Penggugat tidak bekerja.

Replik Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan awal;

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tetap pada jawaban Tergugat diawal;

Bukti Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 626/02/IX/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 04 September 2006, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-03012020-0024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 10 Januari 2020, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-08062011-0025 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 08 Juni 2011, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-20112015-0016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 20 November 2015, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-16102023-0003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 16 Oktober 2023, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. Saksi I, telah diambil sumpah dan saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang las;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) anak yang kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, dan sangat pandai merawat dan mendidik anak, juga tidak pernah terlibat dalam kriminal dan berurusan dengan kepolisian;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba dan sering KDRT;
- Bahwa walaupun sering terjadi pertengkaran, Penggugat sebagai istri telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan batas-batas yang diatur agama;
- Bahwa saksi sering mendengar dari keterangan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama disebabkan tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;



2. **Saksi II**, telah diambil sumpah, saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai mekanik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, dan sangat pandai merawat dan mendidik anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa walaupun sering terjadi pertengkaran, Penggugat sebagai istri telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan batas-batas yang diatur agama;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama disebabkan tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bukti Tergugat



Bahwa Tergugat selama pemeriksaan alat bukti, tidak lagi pernah hadir dan juga mengirimkan kuasa/wakilnya dalam mengikuti persidangan;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat, diajukan Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Tergugat hadir, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Kewenangan dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan gugatan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Damai dan Mediasi

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Ega Wulandari, S.H., sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 12 Desember 2023, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yang menggabungkan beberapa gugatan dalam satu gugatan pokok;

Menimbang, bahwa atas kumulasi gugatan Penggugat tersebut maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan masih ada kaitan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Pokok Gugatan Penggugat dan Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan Penggugat kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat, meminta hak asuh anak, dan meminta nafkah anak dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg.

Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta Kutipan Akta Lahir anak-anak Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985



tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti memiliki 4 (empat) orang anak;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan keterangan secara terpisah dan disampaikan di muka persidangan serta di bawah sumpah, secara substansial juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil Penggugat dan memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Keterangan Anak diatas 12 Tahun

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama dan telah didengarkan keterangannya, yang pada pokoknya telah memilih Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas mereka;

Konstataasi Fakta Hukum (*itsbat al waqi`ah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara Islam;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan *ba`da dukhul* dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - , lahir di Desa Binjai, 15 Agustus 2007;
 - , lahir di Desa Binjai, 05 Januari 2011;
 - , lahir di Desa Binjai, 01 Juni 2015;
 - , lahir di Serdang Bedagai, 02 November 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Petitum 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan menjawab dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan Talak Satu Ba`in Shugra Tergugat Terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta.”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزع حتى لا تصيح للحياة
للزوجة جحima وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
ولا ضرار

Artinya: "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda



Rasulullah saw: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

4. Kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun*, halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan



(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan- pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughra yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3)

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Petitum 3: Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya";

Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Muhammad Fatih Aliando dan Cahaya Al Aina, masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, telah didengarkan keterangan anak yang bernama dan Muhammad Nabil dipersidangan, oleh karena anak-anak tersebut telah berumur diatas 12 tahun;

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah, patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam:

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة فى بلد المميز

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة فى الأم سقطت حضنتها

Artinya : "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) dapat dikabulkan;

Petitum 4: Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap jumlah nafkah yang dituntut, Penggugat dan Tergugat tetap berpegang pada dalil-dalilnya semula sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan mengenai nilai nafkah anak, maka Majelis Hakim akan menentukan jumlah nafkah anak yang layak menurut pertimbangan-pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";



Menimbang, bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum *jo.* Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta nafkah anak minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara Penggugat tidak mengajukan rincian kebutuhan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kewajiban menafkahi anak terutama dibebankan kepada seorang ayah (Tergugat), namun demikian kewajiban menafkahi bukanlah monopoli seorang ayah, terlebih jika kenyataannya ibu juga bekerja dan memiliki penghasilan. Bukankah kewajiban menafkahi menurut kodratnya lahir karenanya adanya hubungan darah? Ayah dan ibu memiliki hubungan darah yang membawa konsekuensi kewajiban ayah dan ibu membesarkan anaknya. Seorang ibu yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap pada dasarnya bertanggung jawab secara moral untuk turut menafkahi anaknya. Dalam kasus Penggugat dan Tergugat, keduanya bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga secara moral sebenarnya Penggugat juga memiliki kewajiban menafkahi anaknya, apalagi anak telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa menetapkan beban nafkah anak harus didasarkan pada pertimbangan kelayakan dan kepatutan di masyarakat serta keadaan-keadaan faktual pada diri Penggugat dan Tergugat. Lagi pula, pengajuan tuntutan nafkah-nafkah dalam perkara ini (termasuk nafkah anak) bukanlah didasarkan pada keadaan Penggugat yang tidak sanggup menafkahi sendiri anaknya melainkan meminta pertanggungjawaban Tergugat sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan menentukan jumlah nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat, Majelis hakim akan mengemukakan tiga variabel mendasar, yaitu:

1. Jumlah kebutuhan riil anak sebagaimana ditentukan di atas merupakan jumlah kebutuhan minimal. Artinya bahwa Majelis Hakim masih dapat menentukan jumlah yang lebih tinggi dari nilai tersebut dengan beberapa pertimbangan;
2. Jumlah penghasilan faktual (kemampuan finansial) ayah si anak dalam satu bulan. Kaidah hukum yang sering dipedomani dalam menentukan alokasi penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk isteri, dan 1/3 bagian untuk anak;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tingkat fluktuasi kebutuhan anak seiring dengan perkembangannya. Terkait dengan hal ini banyak parameter yang dapat digunakan, antara lain besaran angka kelayakan hidup minimum, persentase kenaikan angka kelayakan hidup minimum, perubahan kebutuhan karena pendidikan anak, dan biaya-biaya dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak. Dalam kaitan dengan faktor besaran angka kelayakan hidup minimum, memang belum ada satu standar baku berapa nilai atau persentase kebutuhan hidup minimum seorang anak terhadap AKH. Namun demikian, angka 50%-70% merupakan angka yang cukup *representative* karena kebutuhan anak pada prinsipnya selalu lebih kecil dari kebutuhan orang tuanya.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun apabila, hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.

Petitum 5: Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. , lahir di Desa Binjai, 15 Agustus 2007;
 - b. , lahir di Desa Binjai, 05 Januari 2011;
 - c. , lahir di Desa Binjai, 01 Juni 2015;
 - d. , lahir di Serdang Bedagai, 02 November 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (empat) diatas sejumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya tersebut dalam diktum angka 4 (empat) diatas, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp940.000,00, (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Ghifar Afghany, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

- | | |
|------------------------------|-------------|
| a. Pendaftaran | : Rp30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp20.000 |
| c. Redaksi | : Rp10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp200.000 |

Biaya Proses : Rp60.000

Panggilan : Rp600.000

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp200.000

Materai : Rp10.000

Jumlah : Rp940.000

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)